



P U T U S A N

Nomor 181 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRFAN HAMONANGAN SIREGAR, S.E.;**
Pangkat/NRP : Mayor Cku/11960017520970;
Jabatan : Kabag Akutansi;
Kesatuan : Kodam IM;
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Tua/19 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Kuwera I Nomor 5 Desa Banda Baru, Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 181 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Mayor Cku Irfan Hamonangan Siregar, NRP. 11960017520970, Jabatan Kabag Akutansi Kudam IM dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian titip uang dari Saudara Turizal kepada Saudara Darmi dan Mayor Cku Irpan Hamonangan Siregar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir di kantor pos;
- b. 10 (sepuluh) lembar fotokopi surat perjanjian Saudara Zulfikar Syamsudin dengan Mayor Cku Irpan Hamonangan Siregar tentang pengakuan telah menerima uang dari Saudara Zulfikar Syamsudin dan berjanji untuk mengembalikannya sebesar Rp1.247.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang telah dilegalisir di kantor pos beserta 8 (delapan) lembar fotokopi kuitansi sejumlah uang tersebut;
- c. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang untuk pembayaran pengurusan pekerjaan Gedung Tsunami Aceh sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan;
- d. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang untuk pembayaran pengurusan pekerjaan atap Kantor Gubernur Aceh sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang:

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Hadi

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 181 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo seluas 1.309 m² di Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, dan;

- b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama Abdul Rahman Samsuddin seluas 2.589 m² di Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;

Poin a dan b dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Hadi Susilo (Saksi-5);

- c. 1 (satu) buah fotokopi Petikan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bna atas nama Saudara Zulfikar Syamsuddin alias Cek Pon bin Syamsuddin;

Poin c dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2022 tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mayor Cku Irfan Hamonangan Siregar, S.E., NRP. 11960017520970 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Hadi Susilo seluas 1.309 m² di Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama Abdul Rahman Samsuddin seluas 2.589 m² di Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Hadi Susilo (Saksi 5);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 181 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian titip uang dari Saudara Turizal kepada Saudara Darmi dan Mayor Cku Irfan Hamonangan Siregar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir di kantor pos;
- b. 10 (sepuluh) lembar fotokopi surat perjanjian Saudara Zulfikar Syamsudin dengan Mayor Cku Irfan Hamonangan Siregar tentang pengakuan telah menerima uang dari Saudara Zulfikar Syamsudin dan berjanji untuk mengembalikannya sebesar Rp1.247.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang telah dilegalisir di kantor pos beserta 8 (delapan) lembar fotokopi kuitansi sejumlah uang tersebut;
- c. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang untuk pembayaran pengurusan pekerjaan Gedung Tsunami Aceh sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan;
- d. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang untuk pembayaran pengurusan pekerjaan atap Kantor Gubernur Aceh sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 48-K/PMU/BDG/AD/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Terdakwa Irfan Hamonangan Siregar, Mayor Cku/11960017520970;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT.I/AD/VII/2022 tanggal 17 November 2022, untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 181 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/10-K/PMT-I/AD/II/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 1 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 1 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 181 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Utama dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Utama yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan atas terbukti dakwaan Oditur Militer Tinggi Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan; Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dalam putusannya. *In casu*, Terdakwa sebelumnya pernah diadili dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara penggelapan sesuai Putusan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 181 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 15 K/Mil/2011 tanggal 4 Oktober 2012, oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang tidak pernah jera dan berdasarkan Pasal 26 KUHPM Terdakwa dipandang tidak lagi layak dalam dinas prajurit TNI;

- Bahwa kontra memori kasasi dari Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IRFAN HAMONANGAN SIREGAR, S.E., Mayor Cku, NRP. 11960017520970** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 181 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer
TTD

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 181 K/Mil/2023